



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dewi Martini Binti Hussein Fachmy Sani Gumay, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Mustika Graha Asri Blok.D No.23 Rt.011 Rw.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Bertindak untuk diri pribadi sekaligus sebagai wakil bagi anak-anak Pemohon I yang masih dibawah umur, yang bernama:

Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono, umur 17 tahun, Islam, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Komp. Mustika Graha Asri, Blok D, No.23, RT.011/RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono, umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Komp. Mustika Graha Asri, Blok D, No.23, RT.011/RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Murwani Binti Harjo Suwito, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Manteri Empat Gg. Mufakat No.14 Rt.040 Rw.014,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri, ibu kandung dan anak-anak dari almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang;
2. Bahwa, almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang dan Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay telah menikah pada tanggal 14 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/39/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, saat pernikahan almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang dan Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono lahir tanggal 03-07-2004 (umur 17 tahun) dan Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono lahir tanggal 17-10-2008 (umur 13 tahun);
4. Bahwa, almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-13092021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 13 September 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang meninggal dunia, ada meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay lahir tanggal 29-03-1972 (istri);
- Murwani binti Harjo Suwito lahir tanggal 15-03-1955 (ibu kandung);
- Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono lahir tanggal 03-07-2004 (anak kandung);
- Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono lahir tanggal 17-10-2008 (anak kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang disebabkan, ayah kandung almarhum Eddy Wahono yakni Dardie Antang telah meninggal dunia lebih dulu pada 22 Juni 2013;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa, almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan berupa tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 1078971020, 7093635827 dan 7002689094 atas nama Eddy Wahono dan BNI dengan nomor rekening 0291510337 atas nama Eddy Wahono;

9. Bahwa, saat almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;

10. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan penutupan rekening tersebut administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna sebagai alas hukum;

11. Bahwa berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang sesuai dengan hukum yang berlaku;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2021 dalam usia 42 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang yaitu:
 - Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay lahir tanggal 29-03-1972 (istri);
 - Murwani binti Harjo Suwito lahir tanggal 15-03-1955 (ibu kandung);
 - Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono lahir tanggal 03-07-2004 (anak kandung);
 - Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono lahir tanggal 17-10-2008 (anak kandung);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Remi Ramdhani, S.PI,
Nomor 472.12/066/PEM/Kel.GTM, yang dikeluarkan Lurah Guntung
Manggis, Kota Banjarbaru, tanggal 09 April 2021 yang telah diberikan
materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya,
kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

Slamet Riyanto bin Martorejo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Chatib Dayan, Rt.013/Rw.003, Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari adik ipar saksi yaitu Pewaris dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung almarhum dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- ❖ Bahwa almarhum pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari isteri, dan 2 (dua) orang anaknya;
- ❖ Bahwa pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan berkenaan tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode **(P.1 s/d P.10)** dan telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti surat kode **(P.1 s/d P.10)** tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode **(P.1 s/d P.10)**, terbukti pewaris memiliki ahli waris seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode **(P.1 s/d P.10)**, terbukti bahwa pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit, dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan bahwa pewaris meninggalkan objek warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat tanah yang saat ini masih atas nama pewaris, dan akan dibaliknamakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari pewaris, dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 178 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan maksud dari Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) yaitu, menurut hubungan darah: golongan laki-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; huruf (b) yaitu, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Pasal 2 menyatakan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di Pengadilan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berhubungan dengan Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (6) dan Pasal 193 R.Bg atau Stadblaad Nomor 227 tahun 1927 *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Eddy Wahono bin Dardie Antang sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Eddy Wahono bin Dardie Antang yaitu:
 - 3.1. Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay (Isteri);
 - 3.2. Murwani binti Harjo Suwito (Ibu Kandung);
 - 3.3. Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono bin Dardie Antang (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 3.4. Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono bin Dardie Antang (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (Dewi Martini binti Hussein Fachmy Sani Gumay) selaku ibu kandung dari anak-anak yang bernama Muhammad Naufal Yusuf Shabhan bin Eddy Wahono dan Farah Jihan Khairunnisa binti Eddy Wahono sebagai kuasa anak-anak tersebut yang masih dibawah umur dalam perbuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 250.000,00
.		
3		
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
	Jumlah	<u>Rp 370.000,00</u>
	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Bjb